



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 124/PID.SUS/2019/PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VIMIE alias ANIUE;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/26 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saman Bujang Nomor 68 RT 35 RW 03  
Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat  
Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Sumarno, S.H.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 124/SK/PID/2019/PN Skw, tanggal 30 Juli 2019;

#### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 10 September 2019 Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Skw dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-32/Euh.2 /SKW/06/2019, tertanggal 5 Juli 2019 sebagai berikut :

#### Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa Vimie alias Aniue pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2018, sekira jam yang sudah tidak dapat diingat kembali, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saman Bujang Nomor 68 RT 35 RW 03 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa Vimie alias Anie kepada saksi Tjong Susanti alias Santi yang merupakan bibi dari suami Terdakwa dimana antara Terdakwa dan saksi Tjong Susanti alias Santi pernah terjadi pertengkaran atau perkelahian saat terdakwa Vimie alias Anie sedang hamil di usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan, sehingga Terdakwa pun dengan menggunakan *handphone* android merek Oppo type CPH1701 warna putih dengan Imei 1 865255031693199 dan Imei 2 865235503161693181, dengan nomor *handphone* 081254539622, dengan menggunakan akun FB atas nama Tonny Johan dengan email [johanbudi@gmail.com](mailto:johanbudi@gmail.com) dengan *password* singkawang1, dengan memposting beberapa kalimat yang kalimat tersebut ditujukan kepada saksi Tjong Susanti alias Santi sehingga orang lain dapat melihat dan membaca postingan yang dilakukan oleh Terdakwa, postingan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, hari senin tanggal 27 Agustus 2018, hari jumat tanggal 31 Agustus 2018, sekira jam yang sudah tidak dapat diingat kembali yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saman Bujang Nomor 68 RT 35 RW 03 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dimana Terdakwa memposting beberapa postingan yang isinya antara lain:

- a. Tonny Johan : tidur sama suami orang gak tau malu masih aja belagu kaya pun hasil dari suami orang;
- b. Tonny Johan : ada yang kenal pelacur ini asal ada uang langsung dikasih sot lama-lama opetnya pasti hancur;
- c. Tonny Johan : dulu dia pernah selingkuh sama suami orang kenak istrinya tau kenak istrinya pukul sekarang Jiu diam-diam lagi sama suami orang tidak kapok-kapok nya dia;
- d. Tonny Johan : lihatlah pelacur ini sok kaya gak tau malu suami orang dikasih tidur habis tidur diajak jalan-jalan terus belanja ini itu, janda murahan gak tau malu minta duit sama suami orang untuk berobat orang tuannya di kushing masih sok kaya;
- e. Tonny Johan : itu suami orang kasih dia uang langsung dikasih sot;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tonny Johan : biasa orang gemuk tandanya bahagia tapi ini gemuk karena minum obat KB n siau;
- g. Tonny Johan : Lihatlah janda pelacur ini habis teuci langsung foto sama suami orang, siapa mau tiau ci sama janda pelacur ini kasih seratus ribu pun dapat sot dari dia;
- h. Tonny Johan : Kalau gak percaya tanya aja sendiri lihat dia jawab apa seorang janda murahan tukang selingkuh;
- Akibat postingan tersebut saksi Tjong Susanti Alias Santi merasa dihina dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Vimie alias Aniue;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**atau**

**Kedua:**

Bahwa la terdakwa Vimie alias Aniue pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, hari senin tanggal 27 Agustus 2018, hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2018, sekira jam yang sudah tidak dapat diingat kembali, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saman Bujang Nomor 68 RT 35 RW 03 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawag Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa Vimie alias Aniue kepada saksi Tjong Susanti alias Santi yang merupakan bibi dari suami Terdakwa dimana antara Terdakwa dan saksi Tjong Susanti alias Santi pernah terjadi pertengkaran atau perkelahian saat terdakwa Vimie alias Aniue sedang hamil di usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan, sehingga Terdakwa pun dengan menggunakan *handphone* android merek Oppo type CPH1701 warna putih dengan Imei 1 865255031693199 dan Imei 2 865235503161693181, dengan nomor *handphone* 081254539622, dengan menggunakan Akun FB atas nama Tonny Johan dengan email [johanbudi@gmail.com](mailto:johanbudi@gmail.com) dengan password singkawang1, dengan memposting beberapa kalimat yang kalimat tersebut ditujukan kepada saksi Tjong Susanti alias Santi sehingga orang lain

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melihat dan membaca postingan yang dilakukan oleh Terdakwa, postingan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, hari senin tanggal 27 Agustus 2018, hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, sekira jam yang sudah tidak dapat diingat kembali, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saman Bujang Nomor 68 RT 35 RW 03 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawag Barat Kota Singkawang, dimana Terdakwa memposting beberapa postingan yang isi nya antara lain:

- a. Tonny Johan : Tidur sama suami orang gak tau malu masih aja belagu kaya pun hasil dari suami orang;
- b. Tonny Johan : Ada yang kenal pelacur ini asal ada uang langsung dikasih sot lama-lama opetnya pasti hancur;
- c. Tonny Johan : Dulu dia pernah selingkuh sama suami orang kenak istrinya tau kenak istrinya pukul sekarang Jiu diam-diam lagi sama suami orang tidak kapok-kapok nya dia;
- d. Tonny Johan : Lihatlah pelacur ini sok kaya gak tau malu suami orang dikasih tidur habis tidur diajak jalan-jalan terus belanja ini itu, janda murahan gak tau malu minta duit sama suami orang untuk berobat orang tuannya di kuching masih sok kaya;
- e. Tonny Johan : Itu suami orang kasih dia uang langsung dikasih sot;
- f. Tonny Johan : biasa orang gemuk tandanya bahagia tapi ini gemuk karena minum obat KB n siau;
- g. Tonny Johan : Lihatlah janda pelacur ini habis teuci langsung foto sama suami orang, siapa mau tiau ci sama janda pelacur ini kasih seratus ribu pun dapat sot dari dia;
- h. Tonny Johan : Kalau gak percaya tanya aja sendiri lihat dia jawab apa seorang janda murahan tukang selingkuh;

- Akibat postingan tersebut saksi Tjong Susanti alias Santi merasa Terdakwa telah menyerang kehormatan atau nama baik Tjong Susanti alias Santi dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-32 / Euh.2 / SKW / 06 / 2019 tertanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Vimie alias Aniue terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vimie alias Aniue dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo type CPH1701 warna putih dengan Imei 1 865255031693199 dan Imei 2 865235503161693181, dengan nomor *handphone* 081254539622,
  - 12 (dua belas) lembar *screenshot* unggahan kalimat dan komentar percakapan pada akun *facebook* Tonny Johan, dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Skw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIMIE alias ANIUE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “mendistribusikan informasi yang memiliki muatan penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo type CPH1701 warna putih dengan Imei 1 865255031693199 dan Imei 2 865235503161693181 dengan nomor *handphone* 081254539622 ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan,
  - 12 (dua belas) lembar *screenshot* unggahan kalimat dan komentar percakapan pada akun *facebook* Tonny Johan ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permohonan banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/ PN.Skw Jo Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN.Skw , yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 163 / Pid.Sus / 2019 / PN.Skw;
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/ PN.Skw, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 27/Akta.Pid/2019/ PN.Skw Jo Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Skw pada tanggal 4 September 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2019;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 27/Akta.Pid/2019/ PN.Skw Jo Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Skw pada tanggal 9 September 2019 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2019;
5. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2019 dan 30 Agustus 2019 Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Skw kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang melalui putusannya nomor 163/Pid.Sus//2019/PN.SKW tanggal 22 Agustus 2019 yang amar putusannya menyatakan Terdakwa VIMIE ALS ANIUE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan informasi yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu, namun Kami Jaksa Penuntut Umum juga kurang sependapat dengan hukuman atau putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim PN Singkawang tersebut kurang atau tidak mempunyai dasar pertimbangan jika dari segi Edukatif, preventif, korektif maupun represif, dimana putusan tersebut sangatlah ringan dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Korban TJONG SUSANSI ALS SANTI sebagai dampak postingan yang dilakukan terdakwa dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut kami yakini tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dengan dijatuhkannya pidana penjara yang terlalu ringan bagi terdakwa yang dimungkinkan terdakwa dapat melakukan kembali dikemudian hari nantinya, Maka itu Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut.
2. Bahwa Penuntut Umum menilai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang melalui putusannya nomor 163/Pid.Sus//2019/PN.SKW tanggal 22 Agustus 2019, telah mengabaikan semua keterangan saksi-saksi, serta alat bukti lainnya serta dampak akan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI, dimana terhadap putusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan tersendiri bagi saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI sebagai dampak perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI sebagaimana postingan yang dilakukan terdakwa dan postingan tersebut sengaja ditujukan kepada saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI.
3. Bahwa Penuntut Umum menilai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang melalui putusannya nomor 163/Pid.Sus//2019/PN.SKW tanggal 22 Agustus 2019 tidak mempertimbangkan apa yang terjadi setelah postingan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI diketahui banyak oleh orang, dimana akibat postingan terdakwa tersebut saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI dan anak saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI merasa malu hingga saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI harus berhenti bekerja, termasuk adanya gangguan-gangguan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimedia sosial kepada saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI yang ingin mengecek kebenaran atas postingan tersebut serta hujatan-hujatan dari masyarakat tentang perbuatan yang dilakukan saksi korban TJONG SUSANSI ALS SANTI berdasarkan postingan yang dilakukan terdakwa.

4. Bahwa Penuntut Umum menilai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang melalui putusannya nomor 163/Pid.Sus//2019/PN.SKW tanggal 22 Agustus 2019 sangat lah ringan dalam memutuskan perkara ini, yang mana terhadap putusan dapat ini dijadikan gambaran kepada Masyarakat lain jika melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terdakwa mungkin akan hanya dijatuhi pidana penjara hanya 3 (tiga) bulan, sehingga atas putusan bisa saja menimbulkan perkara-perkara lainnya yang jenis perkaranya sama yang dilakukan terdakwa karena putusan yang rendah tersebut.
5. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang melalui putusannya nomor 163/Pid.Sus//2019/PN.SKW tanggal 22 Agustus 2019, yang tidak adanya dalam putusan ini, dimana selain pidana pokok jaksa penuntut umum juga meminta agar terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) Bulan kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas Dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan Putusan Majelis Hakim PN Singkawang tersebut kurang atau tidak mempunyai dasar pertimbangan jika dari segi Edukatif, Preventif, Korektif, Represif, dimana putusan tersebut sangatlah ringan dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban TJONG SUSANTI ALS SANTI sebagai dampak postingan yang dilakukan oleh terdakwa.dan tidak akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dengan dijatuhkannya Pidana Penjara yang terlalu ringan bagi terdakwa.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding diatas justru tidak mencerminkan pertimbangan dari segi Edukatif, Preventif, Korektif, Represif apalagi untuk melakukan kembali seperti yang didakwakan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas Dalil-dalil Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang melalui putusannya nomor 163 / Pid.Sus / 2019 / PN.SKW tanggal 22 Agustus 2019 telah mengabaikan semua keterangan saksi-saksi, serta alat bukti lainnya serta dampak akan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban TJONG SUSANTI ALS SANTI, dimana terhadap putusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan tersendiri bagi saksi korban TJONG SUSANTI ALS SANTI sebagai dampak perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban TJONG SUSANTI ALS SANTI, kepuasan untuk siapa? Apakah kepuasan untuk Pembanding atau Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa apa yang diungkapkan Saudara Pembanding / Jaksa Penuntut Umum bahwa Hakim Pengadilan Singkawang melalui putusannya nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.SKW tanggal 22 Agustus 2019 tidak mempertimbangkan yang terjadi setelah postingan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban TJONG SUSANTI ALS SANTI diketahui banyak oleh orang, dimana akibat postingan terdakwa tersebut saksi korban TJONG SUSANTI ALS SANTI dan anak saksi korban TJONG SUSANTI ALS SANTI merasa malu hingga saksi korban TJONG SUSANTI ALS SANTI harus berhenti bekerja, termasuk adanya gangguan-gangguan di Media Sosial kepada saksi korban TJONG SUSANTI ALS SANTI yang ingin mengecek kebenaran atas postingan tersebut serta hujatan-hujatan dari masyarakat tentang perbuatan yang dilakukan saksi korban TJONG SUSANTI ALS SANTI berdasarkan postingan terdakwa adalah sangat tidak masuk akal dan terlalu berlebihan karena postingan yang dimaksud oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum sudah dihapus oleh terbanding (Terdakwa) dan tidak diperlihatkan dalam persidangan oleh pembanding / Jaksa Penuntut Umum apa-apa saja kalimat yang memojokan ataupun gangguan yang dimaksud oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa apa yang dinilai oleh Pembanding tentang Hakim Pengadilan Negeri Singkawang melalui putusannya nomor 163/Pid.Sus//2019/PN.SKW tanggal 22 Agustus 2019 sangatlah ringan dalam memutuskan perkara ini yang mana terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 3 Bulan adalah merupakan penilaian yang tidak mendasar justru Majelis Hakim yang memutuskan nomor 163/Pid.Sus//2019/PN.SKW tanggal 22 Agustus 2019 masih belum mempertimbangkan tentang keadaan Terbanding/terdakwa yang masih memiliki seorang Bayi yang berusia 1 Tahun yang tentunya masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan kasih sayang seorang ibu yang mana bayi tersebut hanya mendapatkan minuman dari ASI (Air Susu Ibu) terdakwa.

5. Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang melalui Putusannya nomor 163/Pid.Sus//2019/PN. Skw tanggal 22 Agustus 2019 adalah merupakan suatu pemaksaan yang tidak seharusnya dilakukan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum mengingat Ekonomi Terbanding / Terdakwa tidak sesuai dengan pendapatan dari suami terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena isinya pada pokoknya hanya menyangkut mengenai terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bukan mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyangkut mengenai apa yang keberatan Penuntut umum terhadap ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka hal tersebut akan Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Skw, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Skw tanggal 22 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Skw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh kami RONIUS, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, TINUK KUSHARTATI, S.H dan BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 10 September 2019 Nomor 124 / PID.SUS / 2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2019/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TULUS SUWARSO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TINUK KUSHARTATI, S.H.

RONIUS, S.H.

2. BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TULUS SUWARSO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)